

LPPA

2020

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHU NOMOR : 6/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2020

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka penyajian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu dibentuk kelompok kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. Bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 6/HK.03.2-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:

Menetapkan Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran.

Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2020